



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 31 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN BMN PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, menyatakan penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan berdasarkan keputusan dan/atau laporan penghapusan BMN dari Pengguna Barang untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang, karena faktor sebab-sebab lain untuk Aset Tak Berwujud (selain tanah dan/atau bangunan) antara lain tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 239 Tahun 2026 tentang Pelimpahan Wewenang dalam bentuk Mandat Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum pada 14(empat belas) Satuan Kerja Untuk dan atas nama Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk menandatangani Surat Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara Kepada Pengelola Barang;

- c. bahwa dalam rangka melakukan tindak lanjut Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk tim internal yang diberikan tugas untuk melaksanakan Penghapusan Barang Milik Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Pembentukan Tim Internal Penghapusan BMN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 239 Tahun 2026 tentang Pelimpahan Wewenang dalam bentuk Mandat Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum pada 14(empat belas) Satuan Kerja Untuk dan atas nama Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk menandatangani Surat Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara Kepada Pengelola Barang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN BMN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Internal Penghapusan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Internal Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. menyiapkan data administratif Barang Milik Negara (BMN) yang akan dihapuskan meliputi kode barang, NUP, tahun perolehan nilai perolehan;
  2. melaksanakan penelitian administratif, meliputi penelitian data dan dokumen BMN beserta aspek yuridis;
  3. melakukan penelitian fisik, untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN yang akan dimusnahkan dengan data administratif;
  4. mengajukan usulan persetujuan penghapusan BMN karena sebab-sebab lain;
  5. menandatangani surat, dokumen dan naskah dinas lainnya terkait pengajuan usulan dan pelaksanaan penghapusan;
  6. menyusun seluruh kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan persetujuan penghapusan kepada Pengelola Barang;
  7. menyusun dan menyampaikan surat pengajuan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang;
  8. menyiapkan, menyusun, dan menandatangani berita acara hasil pelaksanaan Penghapusan;
  9. membantu dan memfasilitasi Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan penghapusan BMN dari Buku Barang Kuasa Pengguna Barang berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU tentang Penghapusan BMN;
  10. menyiapkan dokumen pendukung usulan penghapusan

termasuk laporan hasil penelitian dengan melampirkan berita acara hasil penelitian;

11. membantu dan memfasilitasi Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. membantu dan memfasilitasi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penghapusan BMN;
13. menyusun laporan hasil pelaksanaan penghapusan yang merupakan satu kesatuan dengan laporan BMN serta mengajukan usulan penghapusan dari aplikasi SAKTI apabila masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Barang;
14. mengelola segala dokumen penghapusan BMN pada Sekretariat KPU Kabupaten Klungkung;
15. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen penghapusan BMN;
16. melaksanakan tugas lainnya untuk kepentingan kegiatan penghapusan BMN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. melaksanakan tugas lainnya untuk kepentingan kegiatan penilaian arsip, penghapusan, pemusnahan, pemindahtanganan/penjualan BMN dan Persediaan pasca Pemilu dan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa tugas/kerja Tim Internal Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Dktum KEDUA selama pelaksanaan kegiatan penghapusan Barang Milik Negara dari Buku Barang Kuasa Pengguna-Barang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor SP DIPA-076.01.2.6581100/2025 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 12 Februari 2026  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I PUTU GDE EKA SWAMBARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu dan Hukum

I Gede Rudy Tanaya



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 31 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN  
BMN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2026

SUSUNAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN BMN PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2026

No.	N a m a	Jabatan	
		Struktural	Tim Internal
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	I Putu Gede Eka Swambara.	Sekretaris	Ketua merangkap Anggota
2.	Sang Ayu Putu Astuti	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris merangkap Anggota
3.	I Gusti Anom Danu Warsa	PPPK	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu dan Hukum

I Gede Rudy Tanaya

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 12 Pebruari 2026  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I PUTU GDE EKA SWAMBARA

